

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kaum remaja atau mahasiswi di era ini lebih mengutamakan penampilan yang menarik dengan faktor pendukung menggunakan kosmetika. Salah satu jenis kosmetika adalah pewarna bibir. Pewarna bibir mempunyai berbagai macam seperti dalam bentuk cairan, krayon dan krim (Jessica *et al.*, 2018).

Pewarna bibir yang paling digemari dan diminati saat ini ialah *lip cream*. *Lip cream* mampu menghasilkan selaput warna yang kering jika dilekatkan pada bibir (Jessica *et al.*, 2018). *Lip cream* umumnya berbeda dengan lipstik dan *lip gloss*. Sediaan *lip cream* berbentuk cair sedangkan lipstik berbentuk padat. Sediaan *lip cream* memberikan tampilan *matte* maupun semi *matte* seperti lipstik sedangkan *lip gloss* memberikan tampilan cenderung mengkilap. *Lip cream* merupakan sediaan lipstik dengan konsentrisitas cair, mempunyai tekstur *matte*, melembabkan bibir, mempunyai warna yang tahan dalam waktu lama dibandingkan dengan lipstik atau *lip gloss*, selain itu *lip cream* menghasilkan warna yang lebih merata pada bibir (Jessica *et al.*, 2018). Kadar minyak yang tinggi pada *lip cream* dapat melembabkan bibir, sedangkan kandungan lilin yang banyak pada *lip cream* berfungsi sebagai pelindung dari sinar matahari secara langsung (Arifa, 2018). Banyaknya peminat yang menyukai *lip cream* membuat produsen menjual *lip cream* berbagai merek di *online shop*.

Menurut BPOM pada tahun 2016 ditemukan hasil sebanyak 10 lipstik lokal dan impor yang memiliki ijin edar, sedangkan pada tahun 2017 ditemukan hasil 26 jenis kosmetik, 12 diantaranya lipstik lokal dan impor yang mengandung pewarna Merah 10 dan Merah K3 (Maulinda, 2019). Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan bahwa pendistribusian atau penyaluran kosmetika dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi dan termasuk pedagang lainnya yang memiliki surat ijin. Sediaan kosmetika yang akan dijual harus melewati pemeriksaan oleh BPOM serta mendapatkan ijin edar dari Departemen Kesehatan RI (Ananda *et al.*, 2014).

Peraturan tentang pelarangan dan pembatasan zat warna yang digunakan dalam kosmetika diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445/Menkes/Per/V/1998. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33086/C/SK/II/90 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya dalam obat, makanan dan kosmetika terdapat beberapa zat warna yang dilarang penggunaannya dalam sediaan kosmetika karena dapat berpengaruh buruk untuk kesehatan tubuh. Salah satu zat warna tersebut adalah Merah K10 (Rhodamin B) (Syamsuri, 2017).

Rhodamin B merupakan bahan pewarna dasar yang digunakan dalam tekstil, pakaian dan kertas yang berbentuk serbuk kristal, tidak berbau dengan warna merah keunguan dan berfluoresensi merah terang dalam bentuk larutan (Ananda *et al.*, 2014). Rhodamin B terbuat dari *dietillaminophenol* dan

*phatalic anhidria* yang bersifat toksik bagi tubuh manusia (Rukmana *et al.*, 2013).

Wanita pada umumnya tertarik untuk memilih *lip cream* berdasarkan warna, sehingga beberapa produsen melakukan kecurangan dalam memproduksi *lip cream* dengan menyalahgunakan Rhodamin B. *Lip cream* dengan bahan pewarna Rhodamin B menghasilkan warna yang lebih menarik dengan harga yang lebih murah (Rukmana *et al.*, 2013). Penyalahgunaan Rhodamin B dapat menyebabkan karsinogenik atau memacu pertumbuhan sel kanker jika digunakan secara terus menerus. Karsinogenik disebabkan oleh unsur  $N^+$  (nitronium) dan  $Cl^-$  (klorin) yang terkandung pada Rhodamin B bersifat reaktif dan berbahaya (Chen *et al.*, 2012). Ciri-ciri produk yang mengandung Rhodamin B yaitu berwarna merah cerah mengkilap dan terlihat lebih mencolok, terkadang warna tidak homogen (rata), adanya gumpalan warna pada produk, tidak mencantumkan kode, label, merek, informasi kandungan atau identitas lainnya (Purniati *et al.*, 2015).

Beberapa penelitian mengenai lipstik dan *lip cream* yang mengandung Rhodamin B seperti analisis kandungan Rhodamin B sebagai pewarna yang tidak diizinkan pada sediaan lipstik sebanyak 6 sampel impor yang beredar di Kota Makassar menghasilkan 1 lipstik yang mengandung Rhodamin B (Syamsuri, 2017). Analisa kandungan Rhodamin B pada *lip cream* impor ilegal yang beredar di Mall Plaza Medan Fair dan di pasar USU Kota Medan menghasilkan dua dari enam sampel yang mengandung Rhodamin B (Arifa, 2018).

Rhodamin B dapat diidentifikasi dengan metode kromatografi lapis tipis. Kromatografi Lapis Tipis mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya dapat memisahkan senyawa hidrofobik (lipid dan hidrokarbon) yang tidak bisa dengan metode kertas, membutuhkan sedikit pelarut dengan waktu analisis yang singkat, preparasi sample mudah dan kebutuhan ruangan yang minimum (Nurdiani, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian Analisis Kualitatif Kandungan Rhodamin B pada *Lip Cream* Berwarna Merah di *Online Shop*.

## **B. Rumusan Masalah**

Apakah *lip cream* bermerek di *online shop* mengandung zat pewarna Rhodamin B?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui kandungan zat pewarna Rhodamin B dalam *lip cream* berwarna merah di *online shop*.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Menyediakan informasi tentang zat pewarna Rhodamin B dalam *lip cream* berwarna merah di *online shop*.
2. Sebagai sarana untuk memberikan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat luas tentang zat pewarna Rhodamin B dalam *lip cream* berwarna merah di *online shop*.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian Analisis Kandungan Rhodamin B Pada *Lip Cream* Bermerek di *Online Shop* Dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan, adapun penelitian yang sejenis yaitu:

1. Nanda Putri Puspita Rini,(2020) Uji Kualitatif Rhodamin B pada lipstik bermerek yang berada di salah satu swalayan kota Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya Rhodamin B pada lipstik. Penelitian ini menggunakan metode KLT. Sampel berasal dari salah satu Swalayan X di kota Klaten. Sebanyak 5 sampel yang telah dianalisis diperoleh hasil negatif mengandung Rhodamin B.

Perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dengan metode KLT yaitu terletak pada sampel dan tempat pengambilan sampel.

2. Syamsuri Syakri, (2017) Analisis Kandungan Rhodamin B sebagai pewarna pada sediaan lipstik impor yang beredar di kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kuantitas rhodamin B dalam lipstik impor yang beredar di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode KLT. Sampel penelitian ini berasal dari pasar Sentral Makassar. Sebanyak 6 sampel yang telah dianalisis diperoleh 1 sampel saja yang mengandung Rhodamin B.

Perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dengan metode KLT yaitu terletak pada sampel, tempat pengambilan sampel dan jumlah sampel yang akan digunakan.

3. Anisa Nurul Arifa, (2018) Analisa Kandungan Rhodamin B pada *lip cream* impor ilegal yang beredar di mall plaza Medan dan di pasar USU kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kandungan Rhodamin B pada *Lip Cream* Impor dan untuk mengetahui kadar Rhodamin B yang terkandung pada *lip cream* impor yang beredar di Mall Plaza Medan Fair (*Carrefour*) dan Pasar USU (Pajus) Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode KLT dan Spektrofotometri UV-Vis. Sebanyak 6 sampel *lip cream* yang telah dianalisis diperoleh sampel yang mengandung Rhodamin B adalah sampel dengan kode A2 yang didapat dari mall Plaza Medan Fair sebesar 0,034 mg/g dan sampel dengan kode B2 yang didapat dari Pasar USU kota medan sebesar 0,036 mg/g.

Perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya metode yang digunakan adalah spektrofotometri UV-Vis, merek sampel yang digunakan, tempat pengambilan sampel dan jumlah sampel yang akan digunakan.

4. Winda Rukmana dkk., (2013) Analisa Zat Pewarna Rhodamin B Pada Lipstik Dan Tingkat Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan Pedagang Kosmetik Tentang Bahaya Rhodamin B di Pasar Ramai Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya zat pewarna Rhodamin B pada lipstik yang beredar, tingkat pengetahuan tentang bahaya Rhodamin B, sikap dan tindakan pedagang kosmetik di Pasar Ramai Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode survey yang bersifat deskriptif. Sebanyak 10 sampel yang paling diminati dan tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM

dianalisa ke Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan diperoleh hasil negatif mengandung Rhodamin B. Sedangkan hasil dari tingkat pengetahuan pedagang kosmetik masih banyak yang kurang mengetahui terhadap bahaya Rhodamin B.

Perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya metode yang digunakan survey dan analisis yang dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, tempat pengambilan sampel dan jumlah sampel yang akan digunakan.